

## STANDAR PELAYANAN

### VERIFIKASI DAN VALIDASI HONOR PENINGKATAN MUTU PTK NON ASN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Dapodik</li> <li>- Update data SIMDIK</li> <li>- Perwal</li> <li>- Daftar Nominatif calon Penerima</li> <li>- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Sekolah tentang penetapan jumlah sasaran penerima</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Aplikasi Simmadupahit</p> <p>Mekanisme dan Prosedur</p> <pre> graph TD     A([Data diambil dari data Dapodik/SIMDIK]) --&gt; B[Kepala Sekolah melakukan proses verifikasi melalui aplikasi Simmadupahit]     B --&gt; C[Cetak data Nominatif dan Format SPTJM]     C --&gt; D([Pengumpulan Berkas Nominatif dan Format SPTJM])     D --&gt; E[Berkas diajukan ke KPA masing-masing Bidang]     E --&gt; F([Rekapitulasi Data hasil verifikasi dan validasi SK Penetapan])     F --&gt; G[Laporan realisasi usulan]     G --&gt; H([Evaluasi dan Pelaporan])     </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala sekola melakukan proses verifikasi dan validasi calon penerima melalui aplikasi Simmadupahit</li> <li>2. Data hasil veval di unduh dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah</li> <li>3. Petugas P3TK melakukan rekapitulasi data calon penerima yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi</li> <li>4. Menetapkan data calon penerima dengan dibuatkan SK Kepala Dinas</li> </ol>

		<p>5. Data usulan calon penerima di sampaikan ke masing-masing Bidang untuk dilakukan proses usulan pencairan</p> <p>6. Masing-masing bidang melakukan proses usulan pencairan ke BPKA</p> <p>7. Pelaporan realisasi pencairan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/ Gratis
5	Produk pelayanan	Berkas Realisasi penyaluran
6	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</li> </ul>
7	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>- SMS : 1708</li> <li>- Twitter : @lapor1708</li> <li>- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!</li> <li>- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan</li> <li>-</li> </ul>